

Interpretasi Hak Waris Anak Perempuan Dalam Konsep Kalalah: Studi Komparasi Tafsir Al- Misbah dan Ilmu Fikih

Muhammad Riyan Ahsani, Silva Samanta, Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Email: 240201220032@student.uin-malang.ac.id, 200201110197@student.uin-malang.ac.id,
nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The science of inheritance in Islam, known as *faraid* or *mawaris*, is a branch of science that systematically and fairly discusses the mechanism for distributing the inheritance of a deceased person to the heirs who are entitled to receive it. However, in practice, disputes often arise due to differences in understanding, especially in the case of *kalalah* (heirs without parents and children). This study aims to compare the interpretations of Tafsir Al-Munir and the Science of Fiqh, namely Muhammad Syahrur and Imam Syafi'i, regarding the meaning of the words *walad* (child), *walid* (parent), and their implications for the distribution of *kalalah* inheritance, with a focus on the perspective of gender equality. This study uses a normative legal method with a conceptual approach, namely by examining and deeply reviewing the provisions of inheritance law as stated in the Qur'an, especially in Surah An-Nisa verse 12 (QS. An-Nisa: 12), hadith, and the views of scholars. Theoretical studies include the definition of the science of *mawaris*, the conditions and pillars of inheritance, and the reasons for obstacles to inheritance. The results of this study are that Imam Syafi'i defines *kalalah* as an heir without a son and father, with an emphasis on the *dzawil furudh* and *'ashabah* systems. Siblings of the same mother only inherit if there is no father/grandfather, while siblings are divided by a ratio of 2:1 (male: female). Meanwhile, Muhammad Syahrur interpreted *walad* to include both sons and daughters, so that his *kalalah* only applies if the heir does not leave both. He also rejected gender discrimination, determining equal shares between men and women in the case of *kalalah*.

Keywords: *Kalalah, Islamic Inheritance Law, Gender Equality.*

Abstrak

Ilmu waris dalam Islam, yang dikenal sebagai *faraid* atau *mawaris*, merupakan cabang ilmu yang membahas secara sistematis dan adil mengenai mekanisme distribusi harta peninggalan seorang yang telah wafat kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Namun, dalam praktiknya, sering timbul sengketa akibat perbedaan pemahaman, terutama dalam kasus *kalalah* (pewaris tanpa orang tua dan anak). Penelitian ini bertujuan membandingkan interpretasi Tafsir Al-Munir serta Ilmu Fikih yaitu Muhammad Syahrur dan Imam Syafi'i tentang makna lafadz *walad* (anak), *walid* (orang tua), serta implikasinya pada pembagian waris *kalalah*, dengan fokus pada perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah dan mengkaji secara mendalam ketentuan hukum waris sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah An-Nisa ayat 12 (QS. An-Nisa: 12), hadis, serta pandangan ulama. Kajian teori meliputi definisi ilmu *mawaris*, syarat-rukun waris, dan sebab penghalang warisan. Hasil dari penelitian ini yakni Imam Syafi'i mendefinisikan *kalalah* sebagai pewaris tanpa anak laki-laki dan ayah, dengan penekanan pada sistem *dzawil furudh* dan *'ashabah*. Saudara seibu hanya

mewarisi jika tidak ada ayah/kakek, sementara saudara kandung dibagi dengan rasio 2:1 (laki-laki : perempuan). Sedangkan Muhammad Syahrur menafsirkan *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, sehingga *kalalahnya* hanya berlaku jika pewaris tidak meninggalkan keduanya. Beliau juga menolak diskriminasi gender, menetapkan bagian sama antara laki-laki dan perempuan dalam kasus *kalalah*.

Kata Kunci : Kalalah, Hukum Waris Islam, Kesetaraan Gender.

Pendahuluan

Dalam konteks hukum Islam, sistem pembagian warisan dikenal dengan istilah ilmu *faraid* atau *mawaris*. Hukum ini berfungsi untuk mengatur secara rinci proses pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Peralihan ini terjadi sebagai konsekuensi langsung dari ketentuan yang diatur dalam hukum waris Islam, baik berupa uang, tanah maupun harta benda lainnya.¹ Setiap manusia sangat terikat dengan peristiwa hukum yaitu kematian. Oleh sebab itu peristiwa hukum ini akan menimbulkan permasalahan hukum terkait hak-hak serta kewajiban manusia yang telah meninggal dunia atas harta bendanya yang ditinggalkan, dan ini akan ditindak lanjuti oleh keluarga seseorang yang telah meninggal.²

Berdasarkan praktik pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia, dikenal beragam pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Beberapa di antaranya mencakup penerapan hukum waris Islam, hukum adat, hukum waris perdata, hingga pendekatan berbasis nilai-nilai kekeluargaan guna mencapai kesepakatan yang damai dan adil bagi seluruh ahli waris. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan bagian yang sangat krusial. Hal ini karena aturan mengenai waris telah ditetapkan secara jelas dan rinci, yang mengatur bagaimana harta peninggalan seorang yang telah meninggal dialokasikan kepada para ahli warisnya.³

Tujuan adanya ketentuan tersebut guna memastikan keadilan dan juga keseimbangan dalam pembagian harta waris.⁴ Walaupun ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur dengan detail, baik dalam sistem hukum waris Islam maupun dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaannya kerap kali menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di masyarakat, hal ini tidak menutup kemungkinan tidak adanya cecok dalam keluarga. Dalam penerapannya sering kali timbul perpecahan antar ahli waris akibat bagian warisan yang mereka dapatkan. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam maupun sistem kewarisan nasional di Indonesia. Selain adanya konflik atau perselisihan antar ahli waris mengenai pembagian peninggalan, kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua pewaris meninggalkan ahli waris. Dalam ajaran Islam,

¹ Syahrul Mubarak Subeitan, "KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 144, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

² Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 10 (October 20, 2023): 1735, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.

³ Chamim Tohari, "SISTEM KEWARISAN BILATERAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 67, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.

⁴ Syadza Nida Nafisyah and Devika Rosa Guspita, "Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya" 1, no. 2 (2024).

kondisi di mana seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun orang tua disebut sebagai kasus *kalalah*. Warisan kalalah merujuk pada situasi ketika pewaris wafat tanpa memiliki anak maupun orang tua yang masih hidup.⁵

Sebagaimana QS. An-Nisa' ayat 12 mengenai pemaknaan kalalah yang merupakan Seseorang yang wafat dalam keadaan tidak lagi memiliki orang tua maupun keturunan disebut sebagai individu yang meninggal tanpa meninggalkan garis keturunan langsung, baik ke atas maupun ke bawah., terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait kata orang tua (*walid*) dan kata anak (*walad*). Pendapat Jumhur Ulama' makna orang tua dalam definisi kalalah dalam ayat tersebut hanya terbatas ayah saja tidak termasuk ibu. Begitu juga dengan kata anak (*walad*), Jumhur mendefinisikan kata *walad* hanya mencakup anak laki-laki saja dan tidak termasuk anak perempuan.⁶ Berbeda dengan pendapat tokoh pemikir Muhammad Syahrur, beliau mendefinisikan kata *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sehingga terjadinya perbedaan makna lafadz tersebut juga membedakan bagian pasti antara masing-masing ahli waris dalam konsep kalalah. Berdasarkan perbedaan beberapa makna dalam QS. An-Nisa' ayat 12 terkait konsep kalalah, tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai studi komparasi terkait pendapat tokoh pemikir Muhammad Syahrur dan Ulama' Imam Syafi'I terkait dengan interpretasi makna beberapa lafadz yang menyinggung kesetaraan gender serta pembagian konsep kalalah.⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada kajian ini merupakan penelitian normatif, yakni pendekatan kajian yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan isu hukum yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini, yaitu mengenai konsep *kalalah* dalam sistem kewarisan Islam.⁸ Adapun Kajian ini menggunakan jenis pendekatan tertentu yang dipilih untuk menyesuaikan dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga analisis yang dilakukan dapat berjalan secara lebih mendalam dan terarah yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁹, berlandaskan pendekatan konseptual penelitian ini dimulai dari suatu Konsep ini telah mengalami perkembangan dalam ranah keilmuan, terutama dalam disiplin ilmu waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif serta merumuskan landasan hukum yang relevan berkaitan dengan isu yang diangkat, yakni mengenai prinsip-prinsip serta pemaknaan terhadap aspek *kalalah* dalam hukum kewarisan Islam.¹⁰

⁵ Mohammad Ardi, Sri Nirwana, and Jalan Pupuk Raya, "Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia," 1999, 3.

⁶ Syabbul Bachri, "Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam," *at-turas* 9, no. 1 (2022): 122-141, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3650>.

⁷ Ishaq, Hasan Munthe. " Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir Ahkam Al-Quran Surah Annisa Ayat 6,7,12 Dan 176, Al-Ussrah : *Jurnal Al-abwal As-Syakhsiyah* Vol. 11, No. 03, Juni 2024, 63.

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁹ Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani, Shylvia Sandra Djaleha, and Yazid Shidqi Faisal, "Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima," *Amanna Gappa* 28, (2 September 2020), 77-85. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/11007>

¹⁰Syabbul Bachri, "Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam, 127.

Hasil dan Pembahasan

Secara Bahasa Kata waris dalam bahasa arab yaitu *Al- Mirats*, merupakan bentuk masdhar dari kata *waratsa juratsu-irsan* yang artinya warisan. Penggunaan kata Mawaris adalah bentuk jamak dari kata *Mirats* yang dalam kitab fikih ilmu mawaris lebih dikenal dengan sebutan ilmu faraidh.¹¹ Secara Istilah Kajian ini mencakup penentuan siapa saja yang memiliki hak atas warisan maupun yang tidak, serta menetapkan proporsi atau besaran bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.¹²

Salah satu yang dijadikan sebagai dasar hukum waris islam sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Pelaksanaan ilmu mawaris tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan unsur-unsur pokok berupa syarat dan rukun waris. Beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam proses kewarisan antara lain adalah telah wafatnya pewaris (*muwarris*), serta keberadaan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, tidak terdapat suatu hal yang menghalang-halangi dalam mewarisi. Selain daripada syarat yang harus dipenuhi dalam hal pewarisan, terdapat pula rukun waris sebagai perbuatan sah atau tidaknya seseorang dalam mewarisi beberapa diantaranya adalah, adanya al-muwarits (orang yang meninggalkan harta peninggalan), al-waris, dan al-maurus (harta peninggalan pewaris).¹³

Sebagaimana aturan dalam hukum waris, terdapat tiga sebab yang menyebabkan seseorang saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Tiga diantaranya yaitu, adanya tali kekerabatan, hubungan kerabat yang dimaksud yaitu hubungan nasab. Terdapat 3 kategori dalam hubungan kerabat yaitu *usbuul* (seperti bapak, kakek, dan seterusnya keatas yang

¹¹ Zulfan Harahap, “Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki- Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya” 1, no. 1 (2023): 20. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/viewFile/9592/5330>

¹² Mush'ab Bahrah, “Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (February 15, 2022): 79–94, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>.

¹³ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 08, No : 1, (Mei 2020), 68-85. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>

hubungannya dengan saudara laki-laki), *furuu'* (yang dimaksud disini yaitu anak, cucu, dan seteusnya kebawah), *hawasyi* (termasuk saudara serta anak-anaknya sampai kebawah mencakup paman dan anak paman).¹⁴ Sebab mewarisi yang kedua yaitu adanya ikatan pernikahan, dan yang terakhir yaitu sebab *wala'* (karena memerdekakan budak). Dalam konteks *wala'* hanya tuannya yang dapat Seorang tuan yang telah membebaskan budaknya memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan dari mantan budaknya tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku sebaliknya, artinya seorang budak tidak memiliki hak untuk mewarisi harta milik tuannya.¹⁵

Disamping sebab musabab seseorang mendapatkan bagian waris, terdapat juga hal-hal atau perbuatan yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan dari pewaris. Beberapa sebab yang menjadi penghalang (*mani'*) dalam warisan yakni, karena pembunuhan. Ajaran Islam secara jelas mengharamkan perbuatan membunuh. Oleh karena itu, dalam konteks hukum waris, seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap pihak pewaris akan kehilangan haknya untuk menerima bagian warisan. Tindakan tersebut menjadi penghalang bagi pelaku untuk memperoleh harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya. Sebab secara tidak langsung pembunuhan mengakibatkan putusnya silaturrahi. Selain pembunuhan yakni adanya beda agama, Dalam hukum waris Islam, apabila terdapat perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris di mana salah satunya tidak memeluk agama Islam maka aturan kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan.

Dengan demikian, ahli waris yang berbeda agama dari pewaris tidak memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Penghalang waris yang ketiga yaitu perbudakan, karena mayoritas ulama' beranggapan bahwa seorang hamba sahaya yaitu status budak tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya seorang budak terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang terakhir yaitu sebab murtad, Seseorang yang sebelumnya memeluk Islam namun kemudian keluar dari agama tersebut (murtad), tidak lagi memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Keputusan tersebut sejalan dengan prinsip dalam hukum waris Islam yang menetapkan kesamaan agama sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh warisan. Hal ini juga berlaku terhadap (pewaris seseorang) yang meninggal menyandang status murtad, maka ia tidak berhak mewarisi atas harta peninggalannya.¹⁶

A. Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily Pada Tafsir Al Munir

Dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 12 pada kalimat **وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَلًا** (“Jika seorang laki-laki mewariskan kalalah.”). stilah *al-Kalalah* berasal dari kata *al-Iklil*, yang secara harfiah berarti sesuatu yang mengelilingi seluruh bagian kepala. Dalam konteks ayat Al-Qur'an yang membahas warisan, *kalalah* dimaknai sebagai seseorang yang hanya mewariskan hartanya

¹⁴ Evra Willy, “KONSEP KALĀLAH DALAM ALQURAN DAN PENAFSIRANNYA MENURUT SUNI DAN SYIAH IMĀMIYYAH,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (January 29, 2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1250>.

¹⁵ Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (June 30, 2022): 285–305, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

¹⁶ Nurul Jumadissaniyah Sitorus et al., “Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (June 20, 2023): 109–20, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.156>.

kepada kerabat selain orang tua atau keturunannya, karena ia tidak memiliki ahli waris garis atas (seperti ayah atau kakek) maupun garis bawah (seperti anak atau cucu). Mengenai makna *kalalah*, asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq pernah ditanya tentang hal ini, dan beliau menjawab bahwa "*kalalah adalah individu yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun orang tua.*"

Melalui kajian terhadap berbagai pendekatan yang digunakan dalam sejumlah kitab '*Ulum al-Qur'an*', dapat ditemukan bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam setiap awal pembahasan surat senantiasa memulai dengan menguraikan keutamaan surat tersebut, serta merangkum kandungan umumnya beserta tema-tema pokok yang berkaitan. Sebelum memasuki tafsir ayat demi ayat, ia terlebih dahulu memberikan gambaran menyeluruh tentang konteks dan isi surat secara umum. Dalam setiap penjelasannya, aspek kebahasaan turut diperhatikan, termasuk penjabaran atas kosakata penting yang muncul dalam ayat serta analisis dari sisi balaghah (retorika) dan gramatikal (nahwu dan sharaf).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa metode penafsiran yang diterapkan adalah gabungan antara metode *tablili* dan semi-tematik. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan Al-Qur'an secara runtut dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas, dengan menyisipkan tema-tema tertentu yang mencerminkan kandungan dari kelompok ayat yang dibahas. Misalnya, ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ia memberikan tajuk bahasan mengenai "ciri-ciri orang beriman dan ganjaran bagi mereka yang bertakwa". Pendekatan tematik ini terus digunakan hingga akhir mushaf, di mana setiap kelompok ayat yang memiliki keterkaitan tematik diberi fokus pembahasan tersendiri sesuai dengan isinya.¹⁷

B. Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur

Mengenai kewarisan kalalah sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 12, Muhammad Syahrur membagi kalalah kedalam dua kategori, diantaranya yaitu:

1. Kalalah Pertama

Maksud dari kategori ini yaitu ketika saudara dan suami atau istri mewarisi secara bersamaan, dalam artian kerabat yang dimaksud yaitu saudara mendapatkan bagian waris ketika masih terdapat suami atau istri. Hal ini juga berlaku terhadap penetapan bagian yang sebanding atau sama rata untuk saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Dalam kasus kalalah ahli waris terdiri dari suami atau istri dan saudara, dimana bagian waris yang diterima oleh suami atau istri selalu lebih banyak daripada bagian saudara. Ketika suami/istri dan saudara telah mendapatkan bagian masing-masing namun masih terdapat sisa, maka sisa dari harta tersebut dibagikan kepada suami atau istri.¹⁸

2. Kalalah Kedua

Menurut kategori kedua ini, kalalah terjadi dalam situasi dimana saudara menjai satu-satunya ahli waris ketika tidak adanya suami atau istri. Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat An-Nisa' ayat 176.¹⁹ Dalam kasus kalalah ini, Muhammad Syahrur memberikan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir munir fi al-Aqidah wa asy-Syar'ah wa al-Manhaj" (*Dimasyq: Dar al-Fikri*, 1998), cet. 1, Jilid III, Hal.273-274

¹⁸ Akbaru Wustho Arham, "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN KALĀLAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM," *Journal Al-Ahkam XXI*, (June, 2020), 62-80.

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus, Al-Ahalli, 2000), 270.

pemahaman dalam makna lafadz *walad*, *akbun* dan *ukbtun*. Berdasarkan pemaknaan umum kata *walad* sering kali dimaknai hanya sebatas anak laki-laki saja dalam sistem patriarki maupun sistem sosial-politik.²⁰ Namun Muhammad Syahrur memaknai kata *al-walad* dalam ayat-ayat waris yaitu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga pengertian kalalah menurut beliau yaitu, meninggalnya pewaris yang tidak meninggalkan anak laki-laki maupun anak perempuan secara bersamaan. Ketika masih terdapat anak laki-laki saja atau anak perempuan saja, maka kondisi ini tidak termasuk kedalam kategori kalalah. Masih hidupnya salah satu keturunan diantara keduanya mengakibatkan tidak terjadinya proses kewarisan kalalah.

Muhammad Syahrur mengemukakan terkait dengan pembagian harta waris kalalah dalam Surat An-Nisa ayat 12, pada ayat pertama beliau mengkategorikan kedalam kondisi kalalah pertama. Yaitu menetapkan bagian yang setara atau sebanding antara saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Jika terdapat seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka ia mendapatkan 1/6 bagian. Namun ketika ahli warisnya terdapat saudara laki-laki dan saudara perempuan maka masing-masing sama-sama mendapatkan 1/3 bagian tidak terdapat perbedaan gender.²¹ Contoh dalam kasus lain, jika seorang perempuan meninggal dan mempunyai saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, maka masing-masing saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapatkan bagian yang sama yaitu 1/6 bagian. Kemudian 2/3 sisa harta warisan diberikan kepada suami sebagai pewaris yang paling dekat. Sedemikian halnya ketika seorang laki-laki meninggal tidak mempunyai mempunyai keluarga selain istri dan saudara laki-laki, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 12 Surat An-Nisa' maka saudara laki-laki mendapatkan bagian 1/6 dan sisanya diberikan kepada istri.²²

Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengenai pemaknaan kalalah, beliau berpendapat bahwa kalalah merupakan kondisi dimana seseorang meninggal tidak mempunyai anak dan ayah mencakup cucu dari anak laki-laki dan ayah. Dalam makna ini, para jumbuh lebih *mentakhsiskan* bahwa anak yang menjadi cakupannya yaitu ketika tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah. Sehingga adanya anak perempuan maupun ibu sama sekali tidak berpengaruh terhadap konsep kalalah. Adapun dalil yang dijadikan Jumbuh Ulama' dalam pernyataan ini yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud terkait dengan kewarisan anak perempuan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki serta saudara perempuan.²³

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Imam Abu Daud

جَابِرٌ يَزُوي أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ زَوْجَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَدْ تُوِّفِيَ أَبُوهُمَا شَهِيدًا مَعَكَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا قَدْ أَخَذَ مَالَهُمَا كُلَّهُ وَلَمْ يَتْرِكْ لَهُمَا شَيْئًا، وَلَا يُمْكِنُهُمَا أَنْ تَتَزَوَّجَا إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُمَا مَالٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ سَيَقْضِي

²⁰ Willya, "KONSEP KALĀLAH DALAM ALQURAN DAN PENAFSIRANNYA MENURUT SUNI DAN SYIAH IMĀMIYYAH," 42.

²¹ Muhammad Sopiyan and Siah Khosyi'ah, "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022), 84-97. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.429>.

²² Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, "PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW." *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020), 42-55. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim>.

²³ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 152-69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

فِي ذَلِكَ". فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْوَارِثِينَ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهِمَا أَنْ
"يَحْضُرَ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ: "أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Artinya: "Jabir meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam, ia adalah istri Sa'ad bin Rabi' seraya berkata: Wahai Rasulullah kedua anak ini adalah anak perempuan Sa'ad bin Rabi', ayah mereka wafat sebagai syuhada di perang uhud bersamamu dan sungguh pamannya sudah mengambil semua harta warisan mereka tanpa meninggalkan sedikitpun bagi mereka sedangkan mereka tidak bisa menikah kecuali mereka memiliki harta. Rasulullah menjawab: Allah yang akan memutuskannya, lalu turunlah ayat bagi para ahli waris (yushikumullahu fi auladikum) maka Rasulullah mengutus seseorang kepada pamannya agar menghadap Rasulullah kemudian ia bersabda: berikanlah kepada kedua anak perempuan Sa'ad 2/3 dan untuk ibunya 1/8 sedangkan sisanya untukmu."

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ حُرَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي
لَأَقْضِي فِي هَذَا الْأَمْرِ بِقِضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلْبِنْتِ التَّصْفُفُ،
وَلِبْنَتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail mengatakan, Abdullah mengatakan sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau ia mengatakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan".

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya keberadaan anak perempuan tidak dapat menghibah saudara sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam konsep kalalah.

C. Ketentuan Kewarisan Kalalah Menurut Imam Syafi'i

1. Bagian kakek

Imam Syafi'i dan para fuqaha' Syafi'iyah, seperti Dimiyati al-Bakri, menjelaskan bahwa kakek dalam konteks waris dibagi menjadi dua jenis: kakek sah dan kakek fasid (rusak nasabnya). Kakek sah adalah kakek yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampur dengan unsur perempuan, seperti ayah dari ayah dan seterusnya. Sementara kakek fasid adalah kakek yang nasabnya melibatkan unsur perempuan, misalnya ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Kakek fasid tidak termasuk dalam ashab al-furud atau 'ashabah, melainkan termasuk dalam zawi al-arham. Hal ini didasarkan pada kaidah faraid: "Jika ada unsur perempuan yang masuk dalam nasab laki-laki, maka nasab kakek menjadi rusak. Namun, jika tidak ada unsur perempuan, itulah kakek yang sah." Syarif al-Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah, menjelaskan bahwa kakek sah berhak mendapatkan 1/6 sebagai bagian fardu ketika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Al-Dimyati al-Bakri juga menegaskan bahwa kakek (ayah dari ayah) mendapatkan waris sebagai zu al-fara'id (pemilik bagian tetap), yaitu 1/6, sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisa ayat 11: "liabawaihi likulli wahidin minhuma al-sudus" (bagi kedua orang tua, masing-masing mendapatkan seperenam). Dalam hal ini, kakek diibaratkan seperti ayah.²⁴

²⁴ Delti Hidayati, Muhammad Amar Adly, and Imam Yazid, "HUKUM KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA BERDASARKAN MAZHAB SYAFII,".

Ali al-Baihaqi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengutip dua hadis dalam bab ini. Menurutnya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada ketetapan pasti dalam al-Sunnah mengenai bagian kakek, dan tidak ada kesepakatan di kalangan ahli hadis tentang bagian waris untuk kakek. Imam Syafi'i kemudian merinci status dan bagian kakek sebagai berikut:

1. Kakek sah (ayah dari ayah) menggantikan posisi ayah jika ayah tidak ada, atau tidak ada saudara laki-laki atau perempuan sekandung/seayah.
2. Kakek sah mendapatkan 1/6 jika ada far'u waris muzakkar (keturunan laki-laki), seperti anak atau cucu laki-laki.
3. Kakek sah mendapatkan 1/6 ditambah sisa (ashabah) jika pewaris meninggalkan far'u waris mu'annas (keturunan perempuan), seperti anak atau cucu perempuan.
4. Kakek sah menjadi 'ashabah jika tidak ada far'u waris muzakkar atau mu'annas (tidak ada keturunan laki-laki atau perempuan).
5. Kakek sah dapat menghibab (menghalangi) beberapa ahli waris, seperti saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, serta keturunan mereka. Namun, kakek sah sendiri terhijab oleh ayah atau kakek sah yang lebih dekat nasabnya.²⁵

2. Bagian Saudara Perempuan dan Laki-laki

Menurut Imam Syafi'i, bagian saudara perempuan kandung (seayah dan seibu) dalam waris diatur sebagai berikut: a) Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2 bagian jika ia sendirian (tunggal) dan tidak ada saudara laki-laki kandung pewaris. b) Jika saudara perempuan kandung berjumlah dua orang atau lebih, dan tidak ada saudara laki-laki kandung yang akan menjadikannya sebagai 'ashabah bi al-ghair, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. c) Saudara perempuan kandung menjadi 'ashabah bi al-ghair jika ia mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Dalam hal ini, pembagiannya adalah 2:1 (dua bagian untuk saudara laki-laki dan satu bagian untuk saudara perempuan). Selain itu, saudara perempuan kandung juga menjadi 'ashabah ketika bersama-sama dengan: Satu orang atau lebih anak perempuan, satu orang atau lebih cucu perempuan dari garis laki-laki, tanpa adanya saudara laki-laki kandung. Jika ada saudara laki-laki kandung, ia akan menggandeng saudara perempuan tersebut. d) Saudara perempuan kandung dapat menghibab (menghalangi) ahli waris tertentu ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Yang terhijab antara lain: Saudara laki-laki dan perempuan seayah, anak laki-laki saudara kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, serta keturunan mereka.²⁶

Bagian Saudara Laki-Laki Kandung (Sahih) Menurut Imam Syafi'i: a) mendapat Ashabah: Saudara laki-laki kandung mendapatkan bagian sebagai 'ashabah, baik ia sendirian maupun berjumlah banyak. Jika ia mewarisi bersama saudara perempuan kandung, pembagiannya adalah 2:1 (dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan) atau 1:1 jika sesama jenis. Hal ini berlaku jika tidak ada far'un waris muzakkar (keturunan laki-

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Musedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, . 85.

²⁶ Abdur Rahim, "PENYELESAIAN KEWARISAN DZAWIL ARHAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (July 7, 2021), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9515>.

laki) atau mu'annas (keturunan perempuan), tidak ada kakek, dan tidak ada ahli waris yang menghijabnya.b). Terhijab:Saudara laki-laki kandung terhalang oleh: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, ayah. c). Dapat menghijab: Saudara laki-laki kandung dapat menghijab (menghalangi) ahli waris berikut:Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, serta anak laki-laki paman kandung atau seayah.

3. Kewarisan kakek dan saudara

Imam Syafi'i sepakat bahwa ayah menghalangi kakek dalam warisan, dan kakek menggantikan posisi ayah jika ayah tidak ada. Mereka juga sepakat bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, serta ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah. Saudara seibu hanya mendapatkan warisan dalam kondisi kalalah (ketika pewaris tidak memiliki anak atau ayah). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang apakah kakek, ketika menggantikan posisi ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, atautkah kakek tidak dapat menggantikan ayah sepenuhnya sehingga tidak dapat menghalangi mereka. Imam Syafi'i cenderung sepakat dengan pendapat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa saudara-saudara pewaris (saudara sekandung dan seayah) tetap mendapatkan warisan meskipun bersama kakek. Meskipun ketiga sahabat tersebut berbeda pendapat tentang cara pembagiannya, Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm lebih memilih pendapat Zaid bin Tsabit. Beliau berpendapat bahwa jika seorang kakek menerima warisan bersama saudara-saudara mayit, maka warisan dibagi di antara mereka selama pembagian itu lebih menguntungkan bagi kakek daripada memberikan 1/3 bagian, jika 1/3 lebih menguntungkan bagi kakek, maka dia diberi bagian tersebut.²⁷

Namun, ada sebagian ulama yang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa kakek memiliki kedudukan yang sama dengan ayah dalam hal warisan. Para sahabat Nabi juga berbeda pendapat tentang bagian warisan kakek. Misalnya, Abu Bakar, Ibnu Abbas, Aisyah, Abdullah bin Atabah, dan Abdullah bin Zubair berpendapat bahwa jika ayah bersama saudara mayit, maka saudara-saudara tersebut tidak mendapatkan warisan. Warisan hanya diberikan kepada kakek (ayah). Dengan demikian, Imam Syafi'i lebih memilih pendapat yang memberikan hak waris kepada saudara-saudara pewaris meskipun bersama kakek, sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa kakek sepenuhnya menggantikan ayah dan menghalangi saudara-saudara tersebut.

Kesimpulan

Ilmu waris (Mawaris/Faraidh) adalah ilmu yang membahas pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam, termasuk siapa yang berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hukum waris Islam sangat detail dan kompleks, dengan aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, dan kondisi khusus seperti kalalah. Adapun kasus kalalah dalam waris islam diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa ayat 12, yang menjelaskan pembagian warisan untuk anak, orang tua, suami/istri, dan saudara.

²⁷ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG MUSLIM SOCIETY," *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (April 1, 2021): 19–32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

Beberapa pendapat tokoh pembaharu dan jumbuh ulama' terkait konsep kalalah yaitu, pendapat Muhammad Syahrur membedakan makna "walad" (anak) dalam ayat waris, yang mencakup anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya, kalalah terjadi hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan. Dalam pembagian waris kalalah, Syahrur menekankan kesetaraan gender, di mana saudara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Kemudian Pendapat Imam Syafi'i tentang kalalah mendefinisikan kalalah sebagai kondisi di mana pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau ayah. Anak perempuan atau ibu tidak mempengaruhi status kalalah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara dari mendapatkan warisan, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (June 30, 2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Ardi, Mohammad, Sri Nirwana, and Jalan Pupuk Raya. "Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia," 1999.
- Arham, Akbaru Wustho. "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN KALĀLAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM," 2020.
- Bachri, Syabbul. "Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 9. No 1 (2022). 112-141. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3650>
- Bahrah, Mush'ab. "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (February 15, 2022): 79–94. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 152–69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani, Shylvia Sandra Djaleha, and Yazid Shidqi Faisal. "Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima." *Amanna Gappa* 28. (2 September 2020): 77-85. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/11007>
- Harahap, Zulfan. "ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERTA PROBLEMATIKANYA" 1, no. 1 (2023).
- Hidayati, Delti, Muhammad Amar Adly, and Imam Yazid. "HUKUM KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA BERDASARKAN MAZHAB SYAFII," n.d.
- Ikhwanudin, Mahmud. "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 10 (October 20, 2023): 1734–45. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.

- Ishaq, Hasan Munthe. " Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir Ahkam Al-Quran Surah Annisa Ayat 6,7,12 Dan 176, Al-Usrah : *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* 11. no. 03 (June 2024): 57-68.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Guspita. "Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya" 1, no. 2 (2024).
- Nurul Jumadissaniyah Sitorus, Dedi Masri, M. Alfiansyah, and Nor Azwa. "Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (June 20, 2023): 109–20. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.156>.
- Rahim, Abdur. "PENYELESAIAN KEWARISAN DZAWIL ARHAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (July 7, 2021). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9515>.
- Roji, Fahrur, and Mochamad Samsukadi. "PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW." 2, no. 1 (2020).
- Rostiana Herdiani, Tanti, Jaka Ghianovan, and Khoirun Nidhom. "Kalalah Inheritance in QS. al-Nisa [4]: 176: A Comparative Study of the Interpretation of Ibn al-'Arabi and Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (June 6, 2024): 241–57. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22766>.
- Sarjan, A. "PROBLEMATIKA HAK WARIS SAUDARA DALAM KEWARISAN KALALAH" 1 (2021).
- "Septianingtyas and Bakri - 2022 - AHLI WARIS SAUDARA DAN ANAK KANDUNG MENURUT HUKUM ."
- Sopiyan, Muhammad, and Siah Khosyi'ah. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd." *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA." *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Suganda, Ahmad. Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris, *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah (JAS)*. Vol. 04 Edisi (1 Tahun 2020).
- Tohari, Chamim. "SISTEM KEWARISAN BILATERAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 63. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.
- Uyuni, Badrah, and Mohammad Adnan. "APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG MUSLIM SOCIETY." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (April 1, 2021): 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Willya, Evra. "KONSEP KALÂLAH DALAM ALQURAN DAN PENAFSIRANNYA MENURUT SUNI DAN SYIAH IMÂMIYYAH." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (January 29, 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1250>.